



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG STAF AHLI BUPATI MALANG**

#### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan Bupati, maka perlu tenaga ahli untuk membantu Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Ahli Bupati Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STAF AHLI BUPATI MALANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Staf Ahli Bupati Malang, yang selanjutnya disebut Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan untuk memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Staf Ahli Bupati.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur Staf Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang tidak menjadi tugas SKPD.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
  - b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 4**

- (1) Staf Ahli Bupati adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Bidang Pemerintahan;
  - c. Bidang Pembangunan;
  - d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
  - e. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

### **Bagian Kesatu**

### **Staf Ahli Bupati**

### **Bidang Hukum dan Politik**

### **Pasal 5**

- Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Hukum dan Politik;

- b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Hukum dan Politik;
- c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Hukum dan Politik;
- d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Hukum dan Politik;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Pasal 6**

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan rumusan kebijakan di Bidang Hukum dan Politik;
- b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Hukum dan Politik;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Hukum dan Politik;
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Hukum dan Politik.

### **Bagian Kedua** **Staf Ahli Bupati** **Bidang Pemerintahan**

### **Pasal 7**

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan;
- b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan;
- c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan;

- d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Pasal 8**

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan rumusan kebijakan di Bidang Pemerintahan;
- b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Pemerintahan;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Pemerintahan;
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Pemerintahan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Staf Ahli Bupati**

#### **Bidang Pembangunan**

### **Pasal 9**

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas:

- a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan;
- b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan;
- c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan;
- d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **Pasal 10**

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan rumusan kebijakan di Bidang Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Pembangunan;
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Pembangunan.

### **Bagian Keempat**

#### **Staf Ahli Bupati**

#### **Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia**

## **Pasal 11**

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas:

- a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **Pasal 12**

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan rumusan kebijakan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;



- b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

**Bagian Kelima**  
**Staf Ahli Bupati**  
**Bidang Ekonomi dan Keuangan**

**Pasal 13**

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 14**

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan rumusan kebijakan di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Ekonomi dan Keuangan;

- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Ekonomi dan Keuangan.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan teknis tugas Staf Ahli Bupati wajib mengacu pada Program Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Tahunan dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (3) Staf Ahli Bupati dibina serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati dapat dibantu staf.

## **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 16**

- (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

Biaya penyelenggaraan kegiatan Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Staf Ahli Bupati Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 15/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 22 Mei 2013

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 23 Mei 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomer 1 Seri C